

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DARI RISIKO
PEMBOBOLAN DANA**

SKRIPSI



Nya Tiapon

190101019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Resiko Pembobolan Dana*" yang disusun oleh saudari Nya Tiapon, NIM: 190101019, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 20 Desember 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Sekretaris	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Penguji I	: St. Syahrani Usman, M.HI	(.....)
Penguji II	: M. Umar Kelibia, M.SI	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Tuti Haryanti, MH	(.....)
Pembimbing II	: Anwar La Teni, MH	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon


Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
NIP. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Nya Tiapon

Nim : 190101019

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Resiko Pembobolan Dana


Menyatakan bahwa skripsi ini, benar-benar merupakan hasil karya penulis. jika dikemudian hari terbukti bahwa, ini merupakan duplikat tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperbolehnya batal demi hukum.

Ambon, Oktober 2023

Penulis



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mencurahkan pencerahan akal dan qalbu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada Nabi Allah Muhammad Saw yang senantiasa istiqomah melangkah di jalan-Nya.

Penulis berharap kedepannya akan dapat dikembangkan lagi hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat dimanfaatkan untuk segala kalangan, khususnya di dunia pendidikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun non materi.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Abidin Rahwarin, M.Si, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga Bapak Dr. Adam Latuconsina, M.Si, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Dan Perencanaan Keuangan Dr. Ismail Tuanany, M.Si, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama Lembaga Dr. Fakhri Seknun, M.Pd.
2. Dr. Husin Anang Kabalmay, MH Selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Nasaruddin Umar, MH, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI,

Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH, Selaku Wakil Dekan III.

3. Dr.Tuti Haryanti, MH, Selaku Ketua Prodi hukum Ekonomi Syariah dan Bapak M.Sarfani Basyir Putuhena,MH Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Tuti Haryanti, MH, Selaku Pembimbing I dan Bapak Anwar La Teni, MH, Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. St. Syahrini Usman, M.Hi, selaku penguji 1 dan Bapak M.Umar Kelibia, M.Si, yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Dosen dan Pegawai Syariah Serta Civitas Akademika IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu selama di bangku perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, sosok yang sangat berharga orang tua saya (Ahmad Tiapon dan Mahani Duila), Saudariku tersayang (Kaka Dula Tiapon, Ipin Tiapon, Tita Tiapon, Nawir Tiapon, Idus Tiapon, Sami Tiapon, Tima Tiapon, Hasan Tiapon, Umrah Tiapon, Abdul Majid Tiapon), Aunti (Macea dan bibi endang), Ponakan (Fatma Latuwael), Sepupu (Farah Diba Soumena dan Febi Mahu). terimakasih atas kepedulian dan kasih sayangnya.

8. Sahabat saya Girl's Group (Anisa Nurjanah Ipa, Fatma Ambon, Nuralisa Sameth, Jamalia, Sakina Sanduan, Siti Hajar Wael). Terima kasih karena sudah menjadi support system terbaik.
9. Teman-teman angkatan 2019 seperjuangan dan terimakasih atas kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, dan suka duka yang telah banyak memberikan masukan dan arti kehidupan kepada saya, yang istimewa untuk Intan Masiri, Asmira Lessy, Ratry Wulandary, Siti Rahayaan, Adila Renhoat, Sahrul Tihun, Siti Aisa Limau, Natalia Sonya Kolatlana.
10. Semua pihak yang tidak sempat saya sebut namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Demikian, dengan segala bantuan yang diberikan kepada penulis demi menyempurkan Skripsi, semoga semua budi baik yang telah diberikan pada penulis dibals oleh Allah SWT. Aamiin..Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Ambon, Oktober 2023

Penulis



Nya Tiapon

ABSTRAK

Nama : Nya Tiapon
Nim :190101019
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Judul :**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dari Resiko Pembobolan Dana**

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di sektor perbankan menjadi sebuah hal yang urgen, mengingat telah banyak munculnya kejadian pembobolan dana nasabah yang bahkan justru oleh pegawai bank sendiri. Jenis kejahatan perbankan yang diamati dalam penelitian ini adalah kejahatan perbankan yang melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan yang melibatkan pegawai ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan perbankan yang akhir-akhir ini terjadi dilakukan oleh orang yang terlibat sebagai pengelola bank, sehingga faktor penyebabnya perlu segera diketahui demi menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Berdasarkan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah terkait pembobolan dana milik nasabah tersebut oleh pegawai bank dan pertanggung jawaban bank atas pembobolan dana yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Pendekatan-*statute approach*, *case approach* dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi nasabah dari resiko pembobolan dana ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan. Tanggung jawab bank terhadap hak yang dirugikan dalam pembobolan dana nasabah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bentuk tanggung jawab dari pihak bank terhadap pihak nasabah yang mengalami tindakan kejahatan bank dalam hal ini terjadi kasus pembobolan dana nasabah, ialah terdapat dua bentuk tanggung jawab, yaitu bentuk tanggung jawab hukum pidana, dan bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata. Dimana dalam kedua bentuk tanggung jawab tersebut terdapat sanksi-sanksi yang memberatkan pihak yang melakukan tindakan kejahatan bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	I
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Pengertian Judul.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Menurut Ketentuan Undang-Undang.....	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	20
B. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Pembobolan Dana Menurut UU Perbankan.....	21
C. Tinjauan Nasabah	36
1. Pengertian Nasabah	36

2. Jenis Jenis Nasabah.....	37
D. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	38
1. Perlindungan Nasabah.....	38
2. Upaya menanggulangi masalah antara nasabah dengan bank.....	40
E. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	42
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	42
2. Perlindungan Konsumen	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Jenis Pendekatan	46
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	48
E. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen di Tinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	50
B. Bentuk Tanggung Jawab Bank Terhadap Hak Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Dana Nasabah Menurut UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	55
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap usaha bank yang dijalankan selalu menghadapi risiko. Dalam dunia perbankan kecurangan merupakan penipuan yang memang disengaja dilakukan oleh sebagian seseorang atau sebagian kelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan.

Karena maraknya terjadi kecurangan yang disebabkan karena ketidakpuasan sebagian oknum sehingga mereka mencari cara agar bagaimana caranya mendapatkan hasil yang bagus tanpa cara atau prosedur yang baik. Sehingga hal ini tidak dipungkiri menyebabkan banyaknya fraud atau kecurangan dalam bahasa perbankan, jika ini terus menerus terjadi maka terjadi pailit pada bank tersebut.

Jadi melalui dasar penjelasan tersebut, bank mempunyai fungsi sebagai sarana mobilisasi dalam melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut perbankan. Fungsi bank ini diperlukan bagi perkembangan perekonomian suatu negara dan peningkatan standar taraf hidup masyarakat. Oleh karena fungsi bank tersebut yang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, maka keberadaan usaha bank harus berdasarkan

prinsip kepercayaan, mengapa kepercayaan itu penting, dari pengertian bank saja mengartikan sebagai pihak kepercayaan untuk menyimpan uang atau transaksi perbankan lainnya. Maka untuk menjaga kepercayaan itu dibutuhkan sebuah usaha yang matang, atau bagaimana caranya agar mendapat nasabah atau menjaga nasabah lama agar tidak kehilangan kepercayaan.

Pada dasarnya perbankan adalah sumber tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antar negara yang disebabkan oleh lajunya arus informasi yang diterima terutama di era globalisasi saat ini.

Bank sentral dalam hal ini merupakan poros atau sumbu yang berada di setiap negara, yang didampingi oleh bank-bank umum komersial maupun bank-bank syariah.¹ Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan asas, fungsi dan tujuan.

Dimana dalam kegiatan perbankan menggunakan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuan dari pada perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

¹ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 2

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.²

Sesuai dengan isi UU No. 10 Tahun 1998, pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut:

1. Dalam menerima simpanan dari Surplus Spending Unit (SSU), bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan.
2. dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu. Dalam menyalurkan dana kepada Defisit Spending Unit (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki reputasi baik.
3. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank itu sendiri dalam

² H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 3

mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai Agent of Development dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

Keberadaan bank di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran yang cukup penting. Itu dapat dilihat dari fungsi lembaga perbankan baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan yang merupakan roh dari sistem keuangan negara. Bank menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang secara pribadi untuk menyimpan dana dan juga sebagai sarana dalam berbagai transaksi keuangan. Melalui lembaga pengumpulan dana, bank bisa menyalurkan kembali dana yang telah terkumpul kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.

Selain fungsi, bank juga memberikan jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat umum. Baik pemberian jasa kepada nasabah berskala besar maupun kepada nasabah yang berskala kecil. Pemberian jasa kepada nasabah yang berskala besar seperti perusahaan-perusahaan besar atau institusi yang dikenal dengan istilah wholesale banking atau corporate banking.

Sedangkan pemberian jasa kepada nasabah yang berskala kecil atau menengah disebut dengan retail banking ataupun consumer banking. Bank juga melakukan private banking dimana bank melayani nasabah yang mempunyai profesi tertentu atau orang-orang kaya yang lebih suka dengan pelayanan secara khusus.³

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum, Intermedia*, Jakarta, 1993, hal.1.

Selain jasa tersebut di atas, perbankan juga mempunyai jasa seperti jasa transfer dana, inkaso, maupun safe deposit box. Nasabah juga dapat memanfaatkan bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan non-bank seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan bank (bancassurance) dan reksadana. Pada era informasi ini, perilaku konsumen mulai banyak berubah. Dalam melakukan suatu transaksi, mereka kini sangat mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Kenyataan ini merupakan tantangan terbesar bagi industri perbankan.

Oleh karena itu, kehadiran layanan internet banking sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh internet itu sendiri. Dimana ketika seseorang ingin melakukan transaksi melalui layanan internet banking, dapat melakukannya di mana dan kapan saja.

Dengan kata lain, pemanfaatan layanan internet banking, menjadikan lembaga perbankan tidak lagi memerlukan pengembangan kantor baru atau wilayah layanan baru, di mana biaya yang diperlukan sangat besar. Persepsi ini semata-mata karena adanya inovasi pada perusahaan yang memungkinkannya berinteraksi secara lebih baik dan sekaligus dapat mempromosikan layanannya sendiri.

Namun demikian, terlepas dari nilai lebih layanan internet banking, maka dari sudut pandang hukum kehadiran layanan tersebut masih menyimpan sejumlah masalah.⁴ Masalah yang muncul terutama disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan pihak bank
2. Kurangnya pemahaman nasabah tentang aktivitas dan produk atau jasa
3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan pihak bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana
4. Tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal masalah yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank.

Kasus pembobolan tabungan nasabah Bank BNI Cabang Ambon yang sebelumnya berjumlah Rp58 miliar bertambah jadi total Rp134,409 miliar. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohamad Roem Ohoirat : (mengatakan bertambahnya dana yang telah dibobol itu setelah penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku menetapkan tersangka baru, Tata Ibrahim).

Tata diketahui sebagai pegawai BNI cabang Makassar, Sulawesi Selatan. "Tata Ibrahim di tetapkan sebagai tersangka kasus BNI karena turut membantu Faradiba Yusuf eks kepala pemasaran KCU BNI Ambon," kata Ohoirat dalam konferensi pers, Ambon, Jumat (7/2). Ohoirat mengatakan penetapan itu berdasarkan

⁴ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 2.

temuan aliran dana ke rekening Tata. Uang yang tercatat, kata dia, adalah Rp76,409 miliar. "Jadi Rp76,409 M ini di luar dari jumlah Rp58 miliar, totalnya rekan-rekan wartawan sendiri menghitungnya saja," kata Ohoirat. "Yang bersangkutan (Tata Ibrahim) belum ditahan dan baru ditetapkan tersangka," imbuhnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis yakni dari UU Perbankan, UU Tipikor, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mengenai dugaan aliran dana pembobolan yang disalurkan ke pihak lain, Ohoirat menjawab, "Saya tidak tahu, pastinya siapa-siapa yang menerima akan mempertanggungjawabkan." Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tujuh tersangka. Ohoirat mengatakan tak menutup kemungkinan ada tersangka baru. "Saya yakin sungguh besok atau lusa akan ada tambahan tersangka lagi," ungkapnya. Sebelumnya, Polda Maluku meringkus eks kepala pemasaran KCU BNI cabang Ambon Faradiba Yusuf dan anak angkatnya Soraya di kediaman Faradiba Yusuf di kawasan Perumahan Cintralen Lateri Ambon.

Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani serangkaian pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Maluku. "Sekitar Rp1 miliar uang hasil kejahatan yang ditarik tunai di BNI cabang pembantu Mardika turut dihadirkan di Aula Polda Maluku pada Oktober 2019. Ditreskrimsus Polda Maluku juga menetapkan kepala BNI pembantu cabang Tual, cabang Masohi dan cabang Mardika dalam kasus pembobolan tabungan uang nasabah BNI cabang Ambon senilai Rp58 miliar kala itu.

Saat kasus ini terungkap, BNI mengakui kejanggalan transaksi dan penggelapan dana yang terjadi di BNI Cabang Ambon merupakan perbuatan oknum dalam sindikat investasi tak wajar. Pada 20 Oktober 2019, Direktur Bisnis Korporasi BNI Putrama Wahyu Setyawan menuturkan dana nasabah BNI tetap aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk tetap bertransaksi dan menyimpan dana. Dia mengklaim pelanggaran yang terjadi di Ambon adalah kasus yang memiliki dampak minimal terhadap operasional dan ketersediaan dana di BNI. Putrama mengharapkan pihak Kepolisian dapat mempercepat proses pengungkapan kasus tersebut.⁵

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk membahas masalah tersebut dan berusaha mencari solusi terbaik melalui penulisan skripsi ini yang berjudul: **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Resiko Pembobolan Dana**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam peneitian inia dalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada nasabah pada lembaga perbankan menurut undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan kosumen?

⁵[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207170857-12-472680/Pembobolan Uang Nasabah Bni Di Ambon Capai Rp134 Miliar](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207170857-12-472680/Pembobolan_Uang_Nasabah_Bni_Di_Ambon_Capai_Rp134_Miliar), diakses pada hari senin tanggal 4 september 2023.

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bank terhadap hak yang dirugikan dalam pembobolan dana nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam membahas hanya pada **“Perlindungan hukum bagi nasabah dari resiko pembobolan dana”**.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu:

- a. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum kepada nasabah lembaga perbankan menurut undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- b. Untuk menganalisis Bagaimana bentuk tanggung jawab Bank terhadap hak yang dirugikan dalam pembobolan dana nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan srata satu (SI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah (IAIN) Ambon.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Resiko Pembobolan Dana*.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Resiko Pembobolan Dana*.

E. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat atau istilah sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang- undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau

penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan.⁶

Nasabah adalah sebutan bagi pengguna layanan perbankan suatu instansi keuangan. Nasabah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut para pengguna layanan perbankan suatu lembaga keuangan.⁷ Nasabah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur.⁸

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Simpanan dari masyarakat biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah lainnya. Kegiatan menyalurkan dana dilakukan berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan

⁶<https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/berita/detail/pengertian-perindungan-hukum-dan-cara---memperolehnya?text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum>. diakses pada tanggal 4 september 2023.

⁷<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/09/27/nasabah-adalah?text=Nasabah%20adalah%20sebutan%20bagi%20pengguna,layanan%20perbankan%20suatu%20lembaga%20keuangan>. diakses pada hari senin tanggal 4 september 2023.

⁸<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438?text=Dalam%20istilah%20Perbankan%20nasabah%20adalah,Nasabah%20Penyimpan%20dan%20Nasabah%20Debitur>. diakses pada tanggal 4 september 2023.

untuk mendukung kelancaran kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.⁹

Pembobolan adalah proses, atau cara, atau perbuatan membobol. Membobol berarti menjebol atau merusak, menembus, dan merusak dengan kekerasan, atau membongkar dengan paksa.¹⁰

Dana Nasabah (RDN) adalah rekening atas nama kamu sendiri yang dibukakan oleh sekuritas dengan fungsi khusus untuk melakukan transaksi jual beli saham atau instrumen investasi lain yang ada di pasar modal seperti Obligasi FR.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian Melli Meilany

Penelitian Melli Meilany skripsi tahun 2008 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Di Tinjau Dari UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan nasabah dari ditinjau dari perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum terhadap nasabah untuk dilindungi dan mendapatkan

⁹ <https://www.bareksa.com/kamus/p/perbankan>. diakses pada tanggal 4 september 2023.

¹⁰ [http://repository.radenfatah.ac.id/8125/2/skripsi BAB II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/8125/2/skripsi%20BAB%20II.pdf) diakses pada tanggal 4 september 2023

¹¹ [dt57a3/:text=Rekening%20Dana%20Nasabah%20\(RDN\)%20adalah,pasar%20modal%20seperti%20Obligasi%20FR](http://dt57a3/:text=Rekening%20Dana%20Nasabah%20(RDN)%20adalah,pasar%20modal%20seperti%20Obligasi%20FR).diakses pada tanggal 4 september 2023.

pelayanan secara benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya.¹²

2. Penelitian Widya Lusidawati

Penelitian Widya Lusidawati Silaban skripsi tahun 2011 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*. Dalam penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan adalah jenis penelitian normative juridic yaitu suatu penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan lain. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan perbankan dan peraturan lainnya di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam tindak pidana di bidang perbankan dan Terhadap terjadinya tindak pidana perbankan maka peraturan-peraturan yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah pengaturan tindak pidana di bidang perbankan baik dalam peraturan perbankan maupun peraturan lainnya yaitu seperti Undang- undang Perbankan, Undang-undang Bank Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹³

¹² MelliMeilany, *PerlindunganHukumBagiNasabah Bank Di Tinjau Dari UU NO.8 Tahun 1999 TentangPerlindunganKonsumen*, Skripsi,(Medan: Universitas Sumatra Utara Medan,2008);lihat.<http://www.todaydocs.com/pdf/perlindungan+hukum+terhadap+nasabah+bank+ditiinjau+dari+undang/>, diakses tanggal 5 September 2023.

¹³WidyaLusidawatiSilaban,*PerlindunganHukumTerhadapNasabahBankDalamTindakPidana DiBidangPerbankan*,Skripsi,(Medan:UniversitasSumatraUtaraMedan,2011);lihat.<http://www.thedigilib.com/topics/perlindungan+nasabah+bank>, diakses tanggal 5 September 2023.

Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek materil yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah sedangkan perbedaanya terletak pada objek formil yang mana dalam penelitian di atas ada yang membahas tentang tindak pidana di bidang perbankan.

Hasil penelitian yang saya dapat menunjukan perlindungan hukum bagi nasabah dari resiko pembobolan dana ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.

Tanggung jawab bank terhadap hak yang dirugikan dalam pembobolan dana nasabah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bentuk tanggung jawab dari pihak bank terhadap pihak nasabah yang mengalami tindakan kejahatan bank dalam hal ini terjadi kasus pembobolan dana nasabah, ialah terdapat dua bentuk tanggung jawab, yaitu bentuk tanggung jawab hukum pidana, dan bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata. Dimana dalam kedua bentuk tanggung jawab tersebut terdapat sanksi-sanksi yang memberatkan pihak yang melakukan tindakan kejahatan bank.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan juga perbandingan hukum.

B. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dimana dalam penelitian ini melakukan pengkajian dan analisa atas seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dan sesuai dengan isu hukum yang ditangani.¹
- 2) Pendekatan Kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

¹ Soerjono Soekanto dan Sr Mamudj, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

- 3) Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang dimaksud terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer atau membantu dalam melakukan analisa atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian jurnal ini adalah hasil buku-buku literatur, karya ilmiah yang berasal dari kalangan hukum, artikel- artikel mengenai perlindungan hukum dan perbankan. Bahan hukum tertier yang dipergunakan dalam penulisan ini merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.²

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan topik pembahasan, buku-buku sebagai bahan bacaan terkait yaitu buku-buku perbankan dan perlindungan konsumen. Kemudian dilakukan studi kepustakaan yang

² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

memiliki tujuan untuk mencapai konseps-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang memiliki hubungan erat dengan apa yang menjadi permasalahan.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggambarkan apa yang menjadi masalah (deskripsi), menjelaskan masalah (eksplanasi) mengkaji permasalahan dari bahan-bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga didapat kesimpulan mengenai persoalan yang di bahas oleh penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian.³


1. Reduksi Data

Reduksi ialah merangkum, mencari dan memilih hal-hal yang bersifat pokok. Peneliti akan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting dan sesuai dengan tema yang diteliti. Dalam mereduksi data peneliti menggunakan rujukan pada tujuan yang akan dicapai.

2. Penyajian Data (Data Display)

³ Widodo, “*Metodologi Penelitian Populer & Praktis*”, (Depok, Rajawal Pers, 2019), hal. 75.

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah berikutnya yang harus peneliti kerjakan ialah menyajikan data. Dalam proses ini peneliti akan menyajikan data dengan kumpulan informasi tersusun. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan data display dengan menyusun beberapa poin-poin dalam bentuk tabel.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Akan tetapi terjadi pembobolan dana pada nasabah oleh karena itu, nasabah belum dapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen. Tindak pembobolan dana ditinjau dari undang- undang perlindungan konsumen. Pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa, yakni ganti rugi sejumlah uang milik nasabah yang sebelumnya hilang akibat tindak pembobolan yang terbukti tanpa adanya unsur kelalaian dari pihak nasabah.
2. Pembobolan dana nasabah yang di lakukan pegawai bank kepada nasabah, yang terjadi akibat perlakuan dari pihak bank sendiri, adapun disamping itu pemberian ganti rugi pihak bank, sebagai cara untuk menjaga serta memulihkan kepercayaan masyarakat dikarenakan adanya pembobolan dana nasabah, pihak bank biasanya juga memberikan hadiah sebagai kompensasi, permohonan maaf atau kunjungan pihak Bank kepada nasabah yang

mengalami kerugian atas hilangnya dana simpanan, semua tergantung kreativitas kantor cabang masing-masing. Namun apabila memang terjadi kehilangan dana yang diduga dilakukan pihak ketiga melalui pembobolan mesin ATM, maka pihak Bank wajib memberikan ganti rugi.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas dapat disarankan hal sebagai berikut:

1. Kepada pihak bank disarankan hendaknya lebih ketat lagi dalam dana nasabah karena bank merupakan sebuah bisnis kepercayaan dalam hal perbankan.
2. Kepada masyarakat, hendaknya hati-hati dalam penyimpanan dan atau meminjam uang kepada bank, karena masih banyak bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, dan melakukan pengcekan secara berkala dana simpanannya sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan bisa diketahui sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, yani, dan Gunawan, Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Pasal 1 angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Budi, H, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005).
- Faisal, Anika, *Penghimpunan Dan Penyaluran Dana*. Makalah Disampaikan Pada Semiloka Meningkatkan Pemahaman Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, di Hotel Regent's Park, Malang, Jatim 5-7 mei 2004.
- Hasibuan, H. Malayu SP, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Heni, Sri, Imaniyati, Husni Syazali, dan *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ibrahim, Johannes, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2004).
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Rajagukguk, Erman, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000).
- Riswandi, Budi, Agus, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Shomad, Trisadini P. Usanti, Abd, Op. Cit.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993.
- Sibadolog, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Sibadolog, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sr, Mamuji, dan Soerjono, Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudaryatmo, *hukum dan advokasi konsumen*. Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Sutisna, Mislah, Hayati, Nasution, 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap internet banking*. Jumlah Nisbah. Volume 1 Nomor 1.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, “ *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*”, (Depok, Rajawal Pers, 2019).

Jurnal:

- Dharmawati, Diah, *Analisis Dampak Service Performance Dan Kepuasan Sebagai Moderating Variable Terhadap Loyalitas Nasabah* (Study Pada

- Nasabah Tabungan Bank Mandiri Cabang Surabaya). *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 1, No. 1, April 2006 : 35-43A, 2006.
- Muslimah, Sonny, Koeswara, 2013. *Analisis pengaruh kinerja pelayanan (service performance) frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah* prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple *Jurnal pasti*. Volume 8 Nomor 1.
- Sari, Evi Yupitri, Raina Linda . 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 1 Nomor 1, hlm 49.
- Wiryaningtyas, Dwi, Perwitasari, 2016. *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Growth*. Volume 14 Nomor 2.
- Nasution, Az, “*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42*”, Artikel pada *Teropong, Media Hukum dan Keadilan* (Vol II, No. 8, Mei 2003), MaPPI-FH UI dan Kemitraan, 2003.

Skripsi:

- Meilani, Melli, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Di Tinjau Dari UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi,(Medan: Universitas Sumatra Utara Medan,2008).
- Silaban, Widya, Lusid, awati, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Skripsi,(Medan:Universitas Sumatra Utara Medan,2011).

Peraturan Perundang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan BI No.8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Internet:

- Dalam istilah perbankan nasabah adalah penyimpan dan nasabah debitur
http://repository.radenfatah.ac.id/8125/2/skripsi_BAB_II.pdf
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438text>.
- Nasabah adalah sebutan bagi pengguna layanan perbankan suatu lembaga keuangan <https://www.ocbcnisp.com/id/article>.
- [Pembobolan uang Nasabah Bnidi Ambon Capai Rp.134 https://www.cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com)
- Pengertian perlindungan hukum adalah upaya melindungi orang yang berhak memperoleh perlindungan hukum. <https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/berita/detail>.
- Penyimpan dan nasabah debitur <https://www.bareksa.com>.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank di tinjau dari undang-undang
<http://www.todaydocs.com/pdf>.

Perlindungan nasabah bank lihat.<http://www.thedigilib.com/topic>.

Rekening Dana Nasabah Adalah Pasar Modal
Obligasi.<https://faq.doc.bibit.id/artic>.

